BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Alamat : Jalan Poros RSUD Bombana Kel. Poea Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771
Email:panwaskab.bombana@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 07 /KP.00/SG-01/ 01 /2021

TENTANG

PENETAPAN DIVISI PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Kota perlu dilakukan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan mengenai pembagian divisi bagi semua tingkatan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berdasarkan fungsi, mekanisme pelaporan terhadap pemberian *dukungan administrasi dan teknis operasional kepada* Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan oleh kesekretariatan dan penyusunan laporan akhir penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di pandang perlu melakukan pembagian divisi bagi staf pelaksana teknis Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Bawaslu

Dipindai dengan CamScanner

Bombana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya tercantum dalam lajur 2 dengan Bagian/Sub. Bagian dalam lajur 3 dan jabatan dalam lajur 4 lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2021;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi dan Koordinator Sekretariat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Rumbia Tengah
Pada tanggal : 19 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SURIT SUTRAZAF, ST., M.PW
NIP. 19740419 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 02 /KP.00/SG-01/ 01 /2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN DIVISI PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021.

NO.	NAMA	SUB. BAGIAN	JABATAN
1	2	3	4
1	AGUS SABRAN, SE NIP : 19730821 201002 1 005	SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS S-1
2	ERWIN, SP		PELAKSANA TEKNIS S-1
3	ANNIFUN NISIFMAN, SH		PELAKSANA TEKNIS S-1
4	IRPAN, SH		PELAKSANA TEKNIS S-1
5	SUKMAWATI, SE		PELAKSANA TEKNIS S-1
6	DESI SULISTIANI, S.Pd		PELAKSANA TEKNIS S-1
7	RISKA SAPUTRI, S.M		PELAKSANA TEKNIS S-1
8	NALI, S.Si	PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN LEMBAGA	PELAKSANA TEKNIS S-1
9	NURMAN ANSHAR, ST		PELAKSANA TEKNIS S-1
10	BUDI AGUSUTIYAWAN, SH		PELAKSANA TEKNIS S-1
11	NURUL IQRAH WAHYUNI, S.Kom		PELAKSANA TEKNIS S-1
12	SAWAL, SE.,M.Ap NIP : 19751014 200502 1 002	HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIA SENGKETA	PELAKSANA TEKNIS S-2
13	ABDURRAHIM, S.Si		PELAKSANA TEKNIS S-1
14	DARLING, SH		PELAKSANA TEKNIS S-1
15	IKHSAN IKMAWAL, SH		PELAKSANA TEKNIS S-1
16	JENI OKTAVIANI, S.SI		PELAKSANA TEKNIS S-1

Ditetapkan di : Rumbia Tengah
Pada Tanggal : 19 Januari 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SURIT SUTRAZAF, ST., M.PW
NIP. 19740419 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner